



**BUPATI BONE**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
12. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
17. Badan Usaha Milik Desa dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## BAB II

### PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi:
  - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Desa;
  - b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
  - c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
  - d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
  - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
U A M A	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR M.P.P.P. M.Si	
2. Drs. H. A. MUN. YAMIN Y. M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH.	

Ditetapkan di Watampone

Pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI BONE 

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watampone

Pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

**SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.
- B. Prinsip Penyusunan APB Desa
- C. Kebijakan Penyusunan APB Desa
- D. Teknis Penyusunan APB Desa
- E. Hal-hal Khusus Lainnya

## **A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa. Sumber-sumber keuangan desa yang dicatat sebagai sumber penerimaan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dibelanjakan untuk pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa yang meliputi urusan Penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Penyelarasan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan pada tahapan-tahapan berikut:

### **1. Kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RPJM Desa**

Dalam rangka penyusunan RPJM Desa Tim penyusun dapat melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten melalui rapat pencermatan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan Desa. Kegiatan penyelarasan, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa. Rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/kota, dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten yang meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

### **2. Kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKP Desa**

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan rencana pembangunan tahunan desa sebagai penjabaran dari dokumen RPJM Desa, tim penyusun RKPDesa melaksanakan langkah penyelarasan dengan memperhatikan:

- a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenan.

- b. Rencana program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- c. Pencermatan pagu indikatif khususnya Dana Transfer desa yang meliputi:
  - 1. Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
  - 2. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
  - 3. Rencana bagi hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  - 4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut disampaikan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai pedoman dalam penyelarasan kebijakan bagi pemerintah Desa khususnya dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2019 yaitu:

- a. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”** Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:
  - 1. Masyarakat Bone yang Mandiri, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
  - 2. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
  - 3. Masyarakat Bone yang Sejahtera, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Sedangkan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:
  - 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - 2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

c. Tujuan, Sasaran dan Strategi

Tujuan di dalam dokumen RPJMD diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun ke depan, maka selanjutnya dirumuskan strategi yang disajikan dalam sebuah matriks keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi pada tabel 1 berikut:

Tabel 1  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi: Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).		
1.1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Membaiknya pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan	Melakukan reformasi birokrasi serta pelayanan publik berdasarkan teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
1.2. Mencegah terjadinya praktek KKN	Berkurangnya kasus KKN	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengukuran dan capaian kinerja pembangunan
Misi 2 Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat		
2.1. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	Meningkatkan akses layanan infrastruktur
	Membaiknya daya beli masyarakat.	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha produktif masyarakat
	Tersedianya lapangan pekerjaan	Membangun pusat-pusat ekonomi kawasan kecamatan
2.2. Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.	Menurunnya angka kemiskinan	Mengupayakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan penduduk miskin.
2.3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Membaiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Misi 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.		

3.1. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan.	Membaiknya layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualitas
3.2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan	Membaiknya layanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas
3.3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan sosial dasar.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
	Membaiknya layanan sosial dasar kepada masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana layanan sosial dasar
3.4. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas hidup perempuan dan anak	Menyebarkan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 4 Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.		
4.1. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan	Berkembangnya Desa Siaga	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa
	Berkurangnya daerah rawan pangan	Meningkatkan kegiatan ekonomi desa yang berbasis komoditas unggulan
	Meningkatnya ketersediaan layanan infrastruktur dasar	Mempercepat dan meningkatkan layanan infrastruktur dasar di kawasan perdesaan
MISI 5 Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.		
5.1. Meningkatkan arus investasi.	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatkan kerjasama pihak swasta dalam pembangunan
5.2. Mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berkembangnya inovasi dalam pelayanan public	Memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital
Misi 6 Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.		
6.1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat dalam pemilu	Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik masyarakat
6.2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Berkurangnya kasus kriminalitas	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
	Membaiknya penanganan kasus kriminalitas	Meningkatkan upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial
6.3. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat	Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Meningkatkan atraksi seni dan budaya dengan melibatkan lembaga non pemerintah.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata baru berbasis budaya dan produk lokal

Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bone untuk periode 2018-2023, maka ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
2. Pengembangan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;
3. Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar lainnya;
4. Percepatan pembangunan daerah yang bertumpu pada desa dan kawasan perdesaan;
5. Pengembangan inovasi daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik;
6. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pengembangan usaha;
7. Stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman dalam kemajemukan masyarakat.

Pemetaan penyelarasan program unggulan Pemerintah Daerah berdasarkan visi Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera dengan penyusunan arah dan kebijakan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing untuk pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2

Pemetaan Penyelarasan Program Unggulan Pemerintah Daerah dan Program dan Kegiatan Pemerintah Desa

No	Visi	Program Unggulan Pemerintah Dearah	Program dan Kegiatan Pemerintah Desa
1.	MANDIRI	Program peningkatan pemerataan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ Pos Kesehatan Desa
		Program peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga medis dan paramedic	- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan) - Pemberian Insentif bagi Kader Kesehatan Desa
		Penerapan inovasi dibidang kesehatan berbasis kearifan lokal	- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

	Program peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/pemeliharaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</li> <li>- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)</li> <li>- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)</li> <li>- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat</li> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa</li> <li>- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa</li> <li>- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</li> </ul>
	Penerapan inovasi dibidang pendidikan berbasis kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</li> </ul>
	Program pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>- Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak</li> <li>- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)</li> </ul>
	Program pengentasan kemiskinan by name by address	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Program padat karya tunai (PKT) pada kegiatan Pembangunan infrastruktur di Bidang Pembangunan Desa</li> </ul>
BERDAYA SAING	Program penerapan E Government dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Informasi Desa</li> </ul>
	Pembangunan dan pemanfaatan Pusat Layanan Keselamatan Terpadu (Savety Center)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrasi Pembentukan unit layanan terpadu lintas pendukung (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran) di beberapa titik wilayah yang membawahi beberapa kecamatan termasuk desa/kelurahan</li> </ul>
	Program Pewilayahan komoditas unggulan sumber daya alam berbasis desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan kawasan perdesaan berbasis produk unggulan.</li> </ul>

		<p>Program menjadikan Bone sebagai Pusat Kebudayaan Bugis di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa</li> <li>- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</li> <li>- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</li> <li>- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan Tingkat Desa</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat Milik Desa</li> <li>- Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa</li> </ul>
		<p>Program Pengembangan infrastruktur wilayah kecamatan luar kota (membangun desa menata kota)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan, pemeliharaan/ Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase , Prasarana Jalan lain)</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/rehabilitasi Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa*</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</li> <li>- Pemeliharaan Embung Milik Desa</li> <li>- Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa</li> <li>- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</li> <li>- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain)</li> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa</li> <li>- Pengadaaan/pemeliharaan Penerangan lingkungan pemukiman</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum</li> <li>- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi)</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan</li> <li>- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa</li> <li>- Lain-lain kegiatan Pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kewenangan desa.</li> </ul>
		Program layanan data terpusat untuk pengembangan potensi dan kemudahan peluang investasi (Potential Region Dashboard)	-
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industry kecil, dan perdagangan</li> <li>- Sosialisasi, Pelatihan teknologi tepat guna</li> <li>- Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat sesuai kondisi desa</li> </ul>
SEJAHTERA		Penguatan jaringan ekonomi desa dengan optimalisasi peran BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)</li> <li>- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)</li> <li>- Penyertaan Modal BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama</li> <li>- Penguatan permodalan BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama</li> <li>- Pengelolaan pemasaran hasil</li> </ul>

			produksi usaha BUM Desa dan atau BUM Desa Bersama
		Pembangunan Pusat Ekonomi Kawasan Kecamatan dan peningkatan bantuan modal usaha bagi industri dan UKMK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM</li> <li>- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi</li> <li>- Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian</li> </ul>
		Program Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Hutan Milik Desa</li> <li>- Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa</li> <li>- Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>
		Program pengembangan kehidupan beragama dan pemberian insentif Imam Masjid dan Guru Mengaji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Festival Keagamaan (perayaan hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</li> <li>- Pembangunan/ pemeliharaan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa</li> <li>- Penyelenggaraan /Pembinaan Keagamaan (BKMT, insentif Imam, insentif pegawai syara dll)</li> </ul>
		Ekstensifikasi dan Intensifikasi pemanfaatan lahan pertanian serta pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan/bimtek/pengadaan teknologi tepat guna (TTG) dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</li> </ul>
		Program pelatihan calon tenaga kerja berbasis desa/kelurahan serta fasilitasi penempatan dan pembinaan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa, kelompok usaha,</li> </ul>
		Program bantuan hukum untuk masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</li> <li>- Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat</li> </ul>

## B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Konsistensi penyusunan penganggaran dalam APB Desa berdasarkan kewenangan Desa serta dokumen perencanaan RPJMDes dan RKPDes;

2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa, menumbuhkan semangat kegotongroyongan dan swadaya masyarakat desa;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### **C. Kebijakan Penyusunan APB Desa**

Struktur APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APB Desa harus memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

#### **a. Pendapatan**

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok dan jenis:

- a. Kelompok Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
  - a. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa;
  - b. hasil aset antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
  - d. pendapatan asli Desa lain seperti hasil pungutan Desa.
- b. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:
  1. dana Desa;
  2. alokasi dana desa;
  3. bagian dari hasil pajak daerah;
  4. bagian dari hasil retribusi daerah;
  5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
  6. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pendapatan transfer Desa untuk tahun anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019.

- c. Kelompok Pendapatan lain terdiri atas jenis:
  - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
  - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
  - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
  - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - e. bunga bank; dan
  - f. pendapatan lain Desa yang sah

**b. Belanja**

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
  - 2. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
  - 3. operasional Pemerintah Desa;
  - 4. tunjangan dan operasional BPD;
  - 5. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
  - 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
  - 1. pendidikan;
  - 2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. kawasan permukiman;
  5. kehutanan dan lingkungan hidup;
  6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  7. energi dan sumber daya mineral; dan
  8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang;
1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  2. kebudayaan dan keagamaan;
  3. kepemudaan dan olahraga; dan
  4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
1. kelautan dan perikanan;
  2. pertanian dan peternakan;
  3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  6. dukungan penanaman modal; dan
  7. perdagangan dan perindustrian
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang.
1. penanggulangan bencana;
  2. keadaan darurat; dan
  3. keadaan mendesak.

Sub bidang tersebut diatas dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Adapun jenis Belanja terdiri atas:

- a. Belanja pegawai.
  1. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
  2. Besaran penghasilan tetap, tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa dan BPD.
  3. Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
  4. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1 pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;

5. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
  6. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
    - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
    - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
    - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
    - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus);
- b. belanja barang/jasa;
- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
  - 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
    - a. operasional pemerintah Desa;
    - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
    - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
    - d. operasional BPD;
    - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
    - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
  - 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
  - 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c. belanja modal;
- 1) Belanja modal sebagaimana digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang dan bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
  - 2) Pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada poin 1

digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. belanja tak terduga.

- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
- 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

**c. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

1. SiLPA tahun sebelumnya, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan

Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan,

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling sedikit memuat:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Penyertaan modal.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa termasuk dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan.

Penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUM Desa dan atau BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Teknis Penyusunan APB Desa**

1. Tahapan penyusunan sampai penetapan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa pemerintah Desa harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- e. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan

- kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
  - h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
    - 1. surat pengantar;
    - 2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
    - 3. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
    - 4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
    - 5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
    - 6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
    - 7. berita acara hasil musyawarah BPD.
  - j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
  - k. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
  - l. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - m. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
  - n. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;

- o. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf o dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- p. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf n Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
- q. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
- r. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

## 2. Perubahan APB Desa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - 1) Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu;
  - 2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
  - 3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- f. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
  - 1. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- i. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- j. Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa paling lambat ditetapkan di bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
- k. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa sama dengan penyusunan APB Desa pokok.

#### **E. Hal-hal Khusus Lainnya**

- 1. Pemerintah desa diharapkan menganggarkan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa. Pemerintah Desa agar berkoordinasi dengan Pihak BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bone untuk penentuan besaran iuran yang dimaksud;
- 2. Dalam pengalokasian anggaran operasional untuk BPD, pemerintah Desa dapat berdasar pada proposal rencana anggaran dan kegiatan yang diajukan oleh BPD untuk tahun anggaran 2019 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa;
- 3. Standar honorarium PKPKD maksimal Rp. 300.000,-/OB dan PPKD maksimal 250.000,-/OB disesuaikan kemampuan keuangan Desa;
- 4. Honorarium staf kaur dan kasi dianggarkan pada operasional Pemerintah Desa dengan standar honorarium maksimal 80% (Delapan Puluhan Persen) dari nilai penghasilan tetap Kaur atau kasi yang disesuaikan kemampuan keuangan desa;
- 5. Pemerintah Desa diharapkan mengutamakan pelaksanaan pembangunan secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya lokal, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan difokuskan untuk

- membiyai kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk pemberdayaan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi warga setempat;
6. Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai wajib dilaksanakan oleh semua Pemerintah Desa dengan mengacu pada ketentuan Hari Orang Kerja (HOK) minimal 30% untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang terakumulasi di Bidang Pembangunan Desa;
  7. Sebagai bahan referensi pengadaan barang dan jasa di desa, Pemerintah Desa dapat mengacu pada standar harga barang yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten tentang standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan atau mengacu pada harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa masing-masing dengan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  10. Standar biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS. Adapun Standar biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD adalah sebagai berikut:
    - a. Kepala Desa dan Ketua BPD disetarakan dengan ASN eselon IV (C.2);
    - b. Anggota BPD disetarakan dengan ASN Gol. III (C.3);
    - c. Perangkat Desa disetarakan dengan ASN Gol.II dan I, Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS (C.4).
  11. Pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan yang dibiayai dana desa yang bersumber dari APBN, pemerintah Desa diharapkan memperhatikan status Indeks Desa Membangun (IDM) untuk disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
  12. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes yang telah disiapkan oleh Pemerintah;
  13. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa disampaikan kepada Bupati Bone cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS #	
NO	PARAF
1. Drs. H. A. AMRAN, SH., M.Si	
2. Drs. H. A. MUH. YUSUF, SH., M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.HI	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

BUPATI BONE, A

  
A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2019.

**A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN
<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, alat dan bahan pembersih, tagihan Air/listrik/telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa, perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat, pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan, makan minum)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Honorarium Staf Sekretariat BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan)
1	1	07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana KantorDesa**
1	2	90	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor BPD**
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes ,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades , dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Pertanian</b>
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanian
1	5	05	Penyuluhan Pertanian
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **
<b>2</b>			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **

2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat – obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat , Tenaga Kesehatan , Kader Kesehatan )
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD **
<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **
2	3	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**

2	3	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
2	3	17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen / Gapura/Batas Desa **
<b>2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>			
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan , validasi)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit , diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,
2	4	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)**
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)**
2	4	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum**
2	4	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**
2	4	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90	Pengadaaan/pemeliharaan Penerangan lingkungan pemukiman**
<b>2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>			
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</b>
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
<b>3</b>			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman , Ketertiban , dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah , dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan , dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan , hari besar keagamaan , dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **

3	2	90	Penyelenggaraan /Pembinaan Keagamaan
<b>3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga
<b>3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
<b>4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>			
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
<b>4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>			
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **
<b>4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier /Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
<b>4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa

4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
<b>4</b>	<b>5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
<b>4</b>	<b>6</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
<b>4</b>	<b>7</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin , pedagang, industri rumah tangga, dll) **
<b>5</b>			<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
<b>5</b>	<b>1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>
5	1	00	Penanggulangan Bencana
<b>5</b>	<b>2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>
5	2	00	Keadaan Darurat
<b>5</b>	<b>3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>
5	3	00	Keadaan Mendesak

\*\* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

**A.2. Daftar Kode Rekening, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan**

Kode				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambahan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa

4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/ Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA

5	1		Belanja Pegawai
5	1	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4	Tunjangan BPD
5	1	4	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	Tunjangan Kinerja BPD
5	2		Belanja Barang dan Jasa
5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pas
5	2	1	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	BelanjaPerlengkapanBarangKonsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	Belanja Bendera/ Umbul -umbul/Spanduk
5	2	1	

5	2	1	09	Belanja Pakakaian Dinas / Seragam / Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/ Konsultan / Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah ,
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin /Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkanke Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			BelanjaModal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/PembelianTanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/PatokTanah
5	3	2	08	BelanjaModal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		<b>Belanja Modal Kendaraan</b>
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah TenagaKerja

5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal irigasi/Embung/AirSungai/Drainase/Air Limbah/Persawahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal BahanBaku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAHYAAN

6	1		Penerimaan Pembiayaan
6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2		Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2	Penyertaan Modal Desa
6	2	2	Penyertaan Modal Desa
6	2	9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 91);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 94);
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor .....)
27. Peraturan Desa..... Nomor .... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun .... Nomor .....);
28. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... Tahun .....
29. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun .....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)  
 dan  
 KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PendapatanDesa            | Rp.....         |
| 2. BelanjaDesa               | <u>Rp.....</u>  |
| Surplus/Defisit              | Rp.....         |
| 3. Pembiayaan Desa           |                 |
| a. Penerimaan Pembiayaan     | Rp. ....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan    | <u>Rp. ....</u> |
| Selisih Pembiayaan ( a - b ) | Rp.....         |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA ..(NamaDesa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR ...

B.2. Format Lamp. APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA .....

NOMOR.....TAHUN.....TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA. ....

TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga , dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pem bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		

	dst					
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS /(DEFISIT)		
		6		PEMBIAYAAN		
		6	1	Penerimaan Pembiayaan		
		6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
				SELISIH PEMBIAYAAN		

.....

Kepala Desa, .....

( ..... )

**Keterangan Cara Pengisian**

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
- a. bidang;
  - b. sub bidang; dan
  - c. kegiatan
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
    - a. pendapatan ; dan
    - b. kelompok pendapatan.
  - Bagian Belanja diisi:
    - a. Belanja; dan
    - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
  - Bagian Pembiayaan diisi:
    - a. Pembiayaan ;
    - b. Kelompok pembiayaan .
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom l.c) terkait

C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN BONE

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1359);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6);
  18. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 33);
  19. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 10);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 91);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2018 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 94);
25. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);
26. Peraturan Bupati Bone Nomor ..... Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor .....)
27. Peraturan Desa..... Nomor .... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun ..... Nomor .....);
28. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... Tahun .....;
29. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Tahun .....; dan
30. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN ANGGARAN 2019**

**Pasal 1**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
  - b. Transfer Rp.....
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
  - Jumlah Pendapatan Rp.....
2. Belanja Desa
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.....

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....  
(Nama Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA (Nama Desa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR ...

C.2. Format Lamp. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR.....TAHUN..... TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA. ....  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGG ARAN Rp.	SUMBER DANA		
1			2					3	VOLUME			SATUAN	4
a	b	c	a	b	c	d							
			4				PENDAPATAN						
			4	1			PADesa						
			4	1	1		Hasil usaha						
			4	1	1	...	<ObyekPendapatan>						
			4	2			Transfer						
			4	2	1		Dana Desa						
			4	3			Pendapatan lain-lain						
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa						
			4	3	1	....	<ObyekPendapatan> dst ...						
							JUMLAHPENDAPATAN						
			5				BELANJA						
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai						
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa						
1	1	01	5	1	1	...	< Rincian Obyek Belanja>						
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	01					Pelayanan administrasi						



Kepala Desa, .....

( ..... )

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
- a. bidang;
  - b. sub bidang; dan
  - c. kegiatan
- Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan
  - b. kelompok pendapatan.
  - c. jenis pendapatan; dan
  - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
- a. belanja ;
  - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan) ;
  - c. obyek belanja: dan
  - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
- a. pembiayaan;
  - b. kelompok pembiayaan; dan
  - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km , Ha) kegiatan dan satuan (paket , unit)input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait





	0		0																	
5	1	0	5	4	0	00	Belanja Tak Terduga													
		0			0															
		hst																		

Diverifikasi oleh :  
 Sekretaris Desa,

.....  
 Kaur/Kasi .....

( ..... )

Disetujui oleh :  
 Kepala Desa,

( ..... )

( ..... )

- Cara Pengisian :
- Kolom 1,2,3,4 dan 5 : diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing – masing Kaur/Kasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran
  - Kolom 6 : diisi setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek belanja
  - Kolom 7 : diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing – masing kegiatan



Darurat, dan Mendesak Desa																			
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KepalaDesa, ..... Tanggal.....,.....

SekretarisDesa,

(.....) (.....)

Keterangan:  
 \*merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

D.3 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 TAHUN ANGGARAN 2019

Bidang : .....  
 Sub Bidang : .....  
 Kegiatan : .....  
 Waktu Pelaksanaan : .....  
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH(Rp.)				

Disetujui .....  
 Kepala Desa Kaur/Kasi.....

(.....) (.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBDesa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBDesa
4. kolom1: diisi dengan nomor urut
5. kolom2: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom3: diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom4: diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. kolom5: diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

<b>SUDAH DITELITI OLEN TIM KHUSUS PENYELARAS</b>	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. A. AMAR M.Pd, M.Si	
2. Drs. H. A. MUH. YANAN I, M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si, SH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RANU, SH.	

BUPATI BONE,  
  
 A. FAHSAR M. PADJALANGI